



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok ;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
7. Gubernur adalah Gubernur Banten.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan.
10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah jenis pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Bagi Hasil Pajak Provinsi selanjutnya disingkat BHPP adalah hasil penerimaan Pajak Provinsi Banten yang sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

25. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan BHPP.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pengalokasian BHPP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. klasifikasi BHPP;
- b. proporsi BHPP;
- c. perhitungan BHPP;
- d. mekanisme penetapan dan penyaluran BHPP;
- e. alokasi dan penggunaan BHPP; dan
- f. pendelegasian wewenang.

BAB III KLASIFIKASI BHPP

Pasal 4

BHPP diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. BHPP tahun berkenaan;
- b. Penyesuaian BHPP tahun sebelumnya; dan
- c. BHPP atas pelampauan.

Pasal 5

- (1) BHPP Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah BHPP dari Pajak Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyesuaian BHPP tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah BHPP bulan Desember tahun sebelumnya dan/atau selisih kurang/lebih BHPP dari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) BHPP atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah BHPP dari pelampauan target penerimaan Pajak Provinsi tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV
PROPORSI BHPP

Pasal 6

- (1) BHPP PKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan PKB pada bulan berkenaan setelah diperhitungkan insentif paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (2) BHPP BBNKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan BBNKB pada bulan berkenaan setelah diperhitungkan insentif paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan BBNKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (3) BHPP PBBKB sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pendapatan setelah diperhitungkan insentif paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PBBKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (4) BHPP PAP sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi pendapatan setelah diperhitungkan insentif paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PAP yang masuk dalam Kas Daerah.
- (5) Dalam hal sumber air berada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, maka BHPP PAP sebesar 80% (delapan puluh persen) setelah diperhitungkan insentif paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PAP yang masuk dalam Kas Daerah.
- (6) BHPP Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pendapatan Pajak Rokok yang masuk dalam Kas Daerah.
- (7) BHPP Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

PERHITUNGAN BHPP

Bagian Kesatu

BHPP Tahun Berkenaan

Pasal 7

- (1) Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dilaksanakan dengan periodesasi sebagai berikut :
 - a. Bulan Januari-Februari dilaksanakan pada bulan Maret;
 - b. Bulan Maret-April dilaksanakan pada bulan Mei;
 - c. Bulan Mei-Juni dilaksanakan pada bulan Juli;
 - d. Bulan Juli-Agustus dilaksanakan pada bulan September;
 - e. Bulan September-Oktober dilaksanakan pada bulan November;
 - f. Bulan November dilaksanakan pada bulan Desember; dan

- g. Bulan Desember dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sebagai penyesuaian BHPP tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilaksanakan setiap Triwulan setelah diterima pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya

Pasal 8

- (1) Perhitungan Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan pajak tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya dilaksanakan sebelum Perubahan APBD pada Tahun Berkenaan.

Bagian Ketiga

BHPP Atas Pelampauan

Pasal 9

- (1) BHPP Atas Pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan berdasarkan kelebihan realisasi dari target penerimaan pajak tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan Pelampauan BHPP Tahun Sebelumnya dilaksanakan sebelum Perubahan APBD pada Tahun Berkenaan.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN BHPP

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan BHPP

Pasal 10

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD menandatangani Hasil Perhitungan BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, sebagai dasar penetapan BHPP untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan BHPP berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran BHPP.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran BHPP

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD yang menangani BHPP menerbitkan SPP LS BHPP berdasarkan Ketetapan BHPP.
- (2) PPKD/Kuasa PPKD menerbitkan SPM LS BHPP berdasarkan SPP LS BHPP.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS BHPP berdasarkan SPM LS BHPP.
- (4) BHPP ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Nota Debit.

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui PPKD/Kuasa PPKD dapat mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluran transfer ke daerah kepada masing-masing Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.
- (3) Format konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran BHPP

Pasal 13

- (1) Penyaluran BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BHPP tahun berkenaan untuk PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP disalurkan pada tahun berkenaan sesuai periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. BHPP tahun berkenaan untuk Pajak Rokok triwulan pertama, triwulan kedua dan triwulan ketiga disalurkan masing-masing pada bulan pertama triwulan berikutnya dalam tahun berkenaan, setelah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. BHPP tahun berkenaan untuk Pajak Rokok Bulan Oktober dan Nopember, disalurkan pada bulan Desember tahun berkenaan, setelah ditetapkan oleh Gubernur;

- d. Dalam hal Pajak Rokok Bulan Oktober dan Nopember diterima di Kas Daerah Provinsi Banten pada minggu terakhir bulan Desember, penyaluran BHPP nya akan dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya, setelah ditetapkan oleh Gubernur;
- e. Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya disalurkan pada tahun berkenaan, setelah ditetapkan oleh Gubernur;
- f. BHPP Atas Pelampauan disalurkan paling lambat pada triwulan keempat tahun berkenaan dan/atau setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan Gubernur.

BAB VII

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BHPP

Bagian Kesatu

Alokasi

Pasal 14

- (1) Alokasi BHPP untuk setiap Kabupaten/Kota pada setiap jenis pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah disahkannya APBD maupun Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (3) Alokasi BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BHPP Tahun Berkenaan merupakan alokasi sementara.
- (4) Alokasi Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya dan Alokasi BHPP Atas Pelampauan merupakan alokasi definitif hasil perhitungan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (5) Alokasi BHPP Tahun berkenaan dan Alokasi Penyesuaian BHPP Tahun Sebelumnya, dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (6) Alokasi BHPP Atas pelampauan tahun sebelumnya dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun berkenaan atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (7) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului APBD Provinsi, penganggaran penerimaan BHPP didasarkan pada alokasi BHPP tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi BHPP tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penggunaan BHPP

Pasal 15

- (1) Penerimaan BHPP dari PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Penerimaan BHPP dari Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan Penerimaan BHPP untuk menunjang peningkatan penerimaan BHPP berdasarkan kewenangan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 16

Penetapan BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2015

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
BANTEN

LEMBAR KONFIRMASI
TRANSFER BHPP DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Nomor : Tempat, Tanggal.....
Kepada
Lampiran : - Yth. Bupati/Walikota *).....
Perihal : Konfirmasi Transfer (diisi nama daerah)
BHPP. Di -
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan SP2D yang diterbitkan BUD Provinsi Banten Nomor:..... (diisi nomor SP2D) Tanggal:..... (diisi tanggal SP2D) telah dilaksanakan transfer BHPP atas:..... (diisi masa BHPP yang disalurkan) melalui Bank:..... (diisi nama bank sebagai RKUD Provinsi Banten) ke RKUD Kabupaten/Kota *) (diisi nama daerah) dengan rincian sebagai berikut:

- PKB Rp.....
- BBNKB Rp.....
- AP Rp.....
- PBBKB Rp.....
- Pajak Rokok Rp.....
Jumlah Rp.....

Terbilang:.....

Selanjutnya untuk mendapatkan kepastian bahwa BHPP sudah diterima di RKUD masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota maka kami memerlukan tanggapan tertulis melalui surat konfirmasi sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Banten
Kepala SKPD Provinsi Banten
Selaku PPKD,

ttd,
Stempel Basah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan).

*) Coret yang tidak perlu.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI BANTEN

LEMBAR KONFIRMASI
 TRANSFER BHPP DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA

Yang bertandatangan dibawah ini, Bupati/Walikota *)
 (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah
 Kabupaten/Kota *) (diisi nama daerah) telah
 menerima Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) dari Pemerintah
 Provinsi Banten atas:..... (diisi masa BHPP yang disalurkan)
 di Nomor RKUD:..... (diisi No. RKUD) Nama
 RKUD:..... (diisi nama RKUD) pada Bank
 RKUD:..... (diisi nama bank tempat RKUD) Tanggal
 berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah:.....
 (diisi tanggal sesuai yang tercetak di rekening koran kasda) dengan rincian
 sebagai berikut:

No.	Jenis BHPP	Penerimaan BHPP pada RKUD		
		Jumlah Periode Lalu	Jumlah Saat ini	Jumlah s/d Saat ini
		Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PKB			
2	BBNKB			
3	AP			
4	PBBKB			
5	Pajak Rokok			
Jumlah				

Terbilang:.....
 (diisi terbilang jumlah saat ini)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal:.....
Bupati/Walikota *)

Materai Rp6.000,
ttd asli,
Stempel Basah

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008